

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PIHAK
KOLEKTOR YANG MELAKUKAN PENAGIHAN DI
LUAR STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 9
TAHUN 2009 TENTANG LEMBAGA PEMBIAYAAN
DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 351 KUHP**

Oleh :
Rudi Simatupang
NPM :
41151015170203

SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat ujian
guna memperoleh gelar sarjana hukum
pada program studi hukum**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA
BANDUNG
2021**

***CRIMINAL LIABILITY COLLECTORS PARTY WHO
DOES THE BILLING BEYOND STANDARD
OPERATIONAL PROCEDURES BASED ON
PRESIDENTIAL REGULATION NUMBER 9 OF 2009
ABOUT THE FINANCING INSTITUTION ASSOCIATED
WITH ARTICLE 351 OF THE CRIMINAL CODE***

By :
Rudi Simatupang

NPM :
41151015170203

Skripsi

*To fulfill one of the exam requirements
in order to obtain a law degree
in the law study program*



***FACULTY OF LAW
LANGLANGBUANA UNIVERSITY
BANDUNG
2021***

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Rudi Simatupang
Nomor Pokok Mahasiswa : 41151015170203
Jenis Penulisan Tugas Akhir : Skripsi
Judul Penulisan Tugas Akhir : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PIHAK KOLEKTOR YANG MELAKUKAN PENAGIHAN DI LUAR STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 9 TAHUN 2009 TENTANG LEMBAGA PEMBIAYAAN DIHUBUNGGAN DENGAN PASAL 351 KUHP

Menyatakan bahwa Tugas Akhir ini adalah hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan plagiat. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa Tugas Akhir ini adalah plagiat, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.


Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar, sehat walafiat, dan tanpa tekanan dari manapun juga.

Yang menyatakan,



Rudi Simatupang
NPM. 41151015170203

Pembimbing,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Sri Mulyati Chalil', with a horizontal line drawn underneath the signature.

Sri Mulyati Chalil, S.H., M.H.

Dekan,



Dr., Hj., Hernawati RAS, S.H., M.Si.

ABSTRAK

Pihak lembaga pembiayaan/*leasing*, dalam penagihan hutangnya biasanya menyerahkan kuasanya kepada kolektor. Karena atas kuasa tersebutlah para kolektor sering melakukan sejumlah cara bahkan sampai menggunakan ancaman dan kekerasan dalam penagihan hutangnya kepada debitur-debitur nakal. Kolektor identik dengan kekerasan dimana kekerasan adalah tindakan yang dilakukan oleh atau untuk kepentingan suatu kelompok tertentu dengan maksud melemahkan atau bahkan menghancurkan kekuasaan dari kelompok lain, ini ditandai dengan terjadinya pertumpahan darah, pergulatan fisik atau pengrusakan barang-barang. Sehubungan dengan hal tersebut ada beberapa permasalahan yang menarik untuk dikaji antara lain apakah tindakan kekerasan yang dilakukan oleh kolektor dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana ? bagaimanakah pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana yang dilakukan oleh kolektor dalam penagihan piutang terhadap debitur lembaga pembiayaan/*leasing* ?

Pembahasan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang bertujuan untuk mencari asas-asas dan dasar-dasar falsafah hukum positif, serta menemukan hukum secara *in-concreto*. Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu tidak hanya menggambarkan permasalahan saja, melainkan juga menganalisis melalui peraturan yang berlaku dalam hukum pidana. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan serta penelitian lapangan untuk mengumpulkan data primer dan sekunder.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa tindak pidana yang sering dilakukan oleh *debt collector* adalah tindak pidana berdasarkan KUHP antara lain memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, pemerasan dengan kekerasan, bahkan sampai dengan penganiayaan. Faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan yang dilakukan oleh *debt collector* ada empat, antara lain kurangnya kesadaran debitur, kurangnya tanggung jawab dan pengawasan, tidak adanya peraturan yang mengatur mengenai tata cara penagihan hutang oleh pihak ketiga, dan kurangnya pengetahuan hukum *debt collector* dan debitur itu sendiri. Pertanggungjawaban pidana oleh *debt collector* baik sebelum atau sesudah melakukan tindak pidana berupa pengancaman, dan atau kekerasan tersebut terhadap debitur adalah tanggung jawab secara individu. Tanpa ada kaitannya terhadap perusahaan yang menggunakan jasanya dalam melakukan penagihan. Untuk itu perlunya peraturan yang jelas mengenai keberadaan *debt collector* yang akan memberikan batasan-batasan yang jelas pula bagi mereka para penagih hutang.

Kata Kunci : lembaga pembiayaan/*leasing*, *debt collector*, pertanggungjawaban pidana

ABSTRACT

The financing / leasing institution, in collecting the debt, usually hands over its power to the collector. Because of this power, collectors often take a number of ways, even using threats and violence in collecting their debts from bad debtors. Collector is synonymous with violence where violence is an act committed by or for the benefit of a certain group with the intention of weakening or even destroying the power of another group, this is marked by the occurrence of bloodshed, physical struggle or destruction of property. In this regard, there are several interesting issues to examine, including whether acts of violence committed by collectors qualify as a criminal act? What is the criminal responsibility for criminal acts committed by collectors in collecting accounts receivable against debtors of the leasing / financing institution?

In the discussion of this thesis the author uses a normative juridical research method that aims to find the principles and basics of positive legal philosophy, and to find law in a concreto manner. The specification of this research is descriptive analytical, which does not only describe the problem, but also analyzes it through the applicable regulations in criminal law. Data collection techniques are carried out through library research and field research to collect primary and secondary data.

The results of the study concluded that the criminal acts that are often committed by debt collectors are criminal acts based on the Criminal Code, including forcing someone with violence or threats of violence to give something, extortion with violence, and even assault. There are four factors that cause the occurrence of crimes committed by debt collectors, including lack of awareness of debtors, lack of responsibility and supervision, absence of regulations governing debt collection procedures by third parties, and lack of legal knowledge of debt collectors and debtors themselves. . Criminal liability by debt collectors either before or after committing criminal acts in the form of threats and / or violence against the debtor is the responsibility of the individual. Without any relation to the company that uses its services in invoicing. For this reason, it is necessary to have clear regulations regarding the existence of debt collectors which will also provide clear boundaries for those who are debt collectors.

Keywords: leasing institutions, debt collectors, criminal liability

KATA PENGANTAR

Berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa, serta atas petunjuk dan bimbingan-Nya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir selama menempuh perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana dengan membuat skripsi yang berjudul : **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PIHAK KOLEKTOR YANG MELAKUKAN PENAGIHAN DI LUAR STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 9 TAHUN 2009 TENTANG LEMBAGA PEMBIAYAAN DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 351 KUHP.**

Pembuatan tugas akhir ini merupakan syarat dalam mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana, selesainya tugas akhir ini berkat bantuan dan dorongan semua pihak berupa saran-saran dan bahan masukan serta data-data yang diperlukan sehingga memberikan kelancaran bagi penulis dalam menyelesaikannya. Sehubungan dengan hal tersebut penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat Ibu Sri Mulyati Chalil, S.H., M.H., yang telah memberikan petunjuk dan arahan sehingga dapat terwujud tugas akhir ini, selanjutnya pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Dr. H. R. AR. Harry Anwar, S.H., M.H., selaku Rektor Universitas Langlangbuana.
2. Ibu Dr. Hj. Hernawati RAS S.H., M.Si., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

3. Ibu Eni Dasuki Suhardini, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana..
4. Ibu Sri Mulyati Chalil, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana..
5. Bapak Dani Durahman, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana..
6. Ibu Dini Ramdania, S.H., M.H., selaku Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
7. Bapak H. Riyanto S Akhmadi, S.H., M.H., selaku Ketua Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
8. Bapak Rachmat Suharno, S.H., M.H., selaku Sekprodi Bidang Kekhususan Perdata Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
9. Ibu Diliya Mariam Rinjani, S.H., M.H., selaku Sekprodi Bidang Kekhususan Pidana Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
10. Ibu Meima, S.H., M.Hum., selaku dosen wali penulis.
11. Bapak dan Ibu Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
12. Seluruh Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
13. Rekan-rekan mahasiswa dan handai taulan yang tidak dapat disebutkan satu persatu.


Selanjutnya penulis juga mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada almarhumah kedua orang tua penulis Bapak Rachmad Simatupang dan Ibu Entelina Simanjuntak serta istri penulis Junita Evelyn Siregar yang telah

mencurahkan kasih sayang dorongan serta semangat kepada penulis untuk dapat menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

Semoga kebaikan, bantuan dan dorongan yang diberikan mendapat imbalan dan balasan dari Tuhan Yang Maha Esa.

Bandung, 21 Mei 2021

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name, located below the text 'Penulis'.

DAFTAR ISI

Halaman :

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	16
C. Tujuan Penelitian	16
D. Kegunaan Penelitian	17
E. Kerangka Penelitian.....	17
F. Metode Penelitian	22
BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA, PERTANGGUNGJAWABAN, KOLEKTOR, DAN LEMBAGA PEMBIAYAAN/LEASING	
A. Pengertian Tindak Pidana.....	26
B. Pengertian Pertanggungjawaban	33
C. Pengertian Kolektor.....	47
D. Pengertian Lembaga Pembiayaan/ <i>Leasing</i>	51
BAB III : KAPASITAS KOLEKTOR DALAM RUANG LINGKUP LEMBAGA PEMBIAYAAN/LEASING	
A. Cara Kerja Kolektor	60
B. Contoh Kasus Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Kolektor	63

**BAB IV : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PIHAK KOLEKTOR
YANG MELAKUKAN PENAGIHAN DI LUAR STANDAR
OPERASIONAL PROSEDUR BERDASARKAN PERATURAN
PRESIDEN NOMOR 9 TAHUN 2009 TENTANG LEMBAGA
PEMBIAYAAN DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 351 KUHP**

- A. Tindakan Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Kolektor Dapat
Dikualifikasikan Sebagai Tindak Pidana.....68
- B. Pertanggungjawaban Pidana Atas Tindak Pidana Yang Dilakukan
Oleh Kolektor Dalam Penagihan Piutang Terhadap Debitur
Lembaga Pembiayaan/*leasing*75

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

- A. Kesimpulan.....82
- B. Saran84

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan zaman dan globalisasi di dunia ini, tidak diragukan lagi telah membawa dampak yang sangat berarti terhadap perkembangan seluruh negara. Tidak terkecuali Indonesia. Perkembangan yang terjadi tersebut mencakup di segala bidang kehidupan, termasuk bidang perekonomian. Semakin banyaknya kegiatan ekonomi yang dilakukan, tentu saja akan berbanding lurus dengan semakin cepatnya perputaran uang yang terjadi di dalamnya. Dan semakin banyak perputaran uang yang terjadi, hal itu akan semakin mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat yang semakin lama akan semakin meningkat. Dengan demikian, sektor riil akan semakin bergerak dan pada akhirnya tujuan pembangunan akan semakin cepat tercapai. Namun, pandemi Covid-19 telah memberi dampak negatif terhadap perekonomian global. IMF mencatat perekonomian global telah jatuh ke dalam jurang krisis setelah sekitar 95 persen negara-negara di dunia diproyeksi mengalami kontraksi atau menderita pertumbuhan ekonomi negatif. Selain itu, IMF mencatat pandemi virus corona juga telah menyebabkan kerugian perekonomian global sebesar 12 triliun dolar AS atau sekitar Rp168.000 triliun (kurs Rp14 ribu).¹

Di tengah tekanan pandemi Covid-19 tersebut, peran lembaga pembiayaan/*leasing* dibutuhkan dalam membantu dunia usaha yang sedang mengalami tekanan baik melalui restrukturisasi kredit maupun dengan penyaluran

¹ <https://www.wartaekonomi.co.id/read309848/dampak-pandemi-covid-19-terhadap-perekonomian-dunia-infografis>, diakses pada tanggal 09 November 2020 pukul 3.44 PM

kredit baru. Menurunnya, dalam penyaluran kredit tidak perlu membeda-bedakan sektor. Sedangkan tantangan utama lembaga pembiayaan/*leasing* saat ini adalah bagaimana menjaga kualitas kredit agar tidak berujung dengan kredit macet atau *non performing loan* (NPL).

Pembangunan ekonomi khususnya pengembangan lembaga keuangan bank maupun non-bank dalam hal ini lembaga pembiayaan/*leasing* diharapkan akan membuka kesempatan kepada masyarakat untuk mendapatkan fasilitas kredit. Di samping itu terus ditopang peningkatan kepastian hukum dengan membuat aturan-aturan yang meringankan bagi masyarakat dalam memperoleh kredit. Pemberian fasilitas kredit dan kredit investasi dalam industri diharapkan juga akan menunjang pertumbuhan ekonomi nasional.²

Salah satu unsur strategis yang menopang pertumbuhan perekonomian negara adalah kegiatan lembaga pembiayaan/*leasing*, karena lembaga pembiayaan/*leasing* merupakan lembaga yang berfungsi meningkatkan kesejahteraan masyarakat sejahtera melalui fasilitas penyediaan dana yang imbal hasilnya tetap menguntungkan pelaku usaha, kemudian lembaga pembiayaan/*leasing* juga berfungsi untuk melindungi masyarakat bawah dari jeratan rentenir yang menyediakan pinjaman dengan bunga tinggi, serta lembaga pembiayaan juga dapat mengembangkan infrastruktur dalam bentuk dana talangan ataupun dana proyek, pasalnya, tidak semua pengusaha infrastruktur mempunyai cukup modal untuk membiayai proyek yang besar nilainya.³

² Thomas Suyatno dkk, *Kelembagaan Perbankan*, PT. Gramedia, Jakarta, 2003, hlm.11.

³ <https://www.akselaran.co.id/blog/pengertian-lembaga-pembiayaan/>, diakses pada tanggal 25 Mei 2021 pukul 8.19 AM

Sebagai sebuah lembaga yang berorientasi bisnis, lembaga pembiayaan/*leasing* memiliki banyak produk layanan yang berhubungan dengan bidang keuangan, dari produk-produk lembaga pembiayaan/*leasing* tersebut kredit merupakan produk yang menjadi prioritas dalam bisnis lembaga pembiayaan/*leasing*, bunga dari kredit yang disalurkan kepada masyarakat merupakan salah satu sumber pendapatan terbesar lembaga pembiayaan/*leasing*. Penyaluran kredit yang diberikan oleh lembaga pembiayaan/*leasing* kepada masyarakat merupakan dana yang berasal dari masyarakat yang berupa kredit. Penyaluran kredit kepada masyarakat oleh lembaga pembiayaan/*leasing* selain merupakan bidang usaha yang dapat memberikan keuntungan yang besar namun juga memberikan resiko yang tidak kecil bagi usaha lembaga pembiayaan/*leasing*, maka dari itu untuk memberikan kredit tersebut lembaga pembiayaan/*leasing* harus juga memperhatikan unsur-unsur keamanan agar usaha lembaga pembiayaan/*leasing* dapat berjalan dengan baik. Pada dasarnya, perekonomian Indonesia dewasa ini digerakkan oleh ketergantungan di bidang finansial, teknologi, dan perdagangan. Pola ketergantungan ini menyeret Indonesia ke dalam lingkaran krisis berlapis.⁴

Keperluan akan dana dalam kehidupan sehari-hari guna menggerakkan roda perekonomian dirasakan semakin meningkat. Di satu sisi ada masyarakat yang kelebihan dana, tetapi tidak memiliki kemampuan untuk mengusahakannya, dan di sisi lainnya ada kelompok masyarakat yang memiliki kemampuan untuk berusaha namun terhambat pada kendala oleh karena hanya memiliki sedikit atau

⁴ M. Dawarn Rahardjo, *Pembangunan Pascnioderriis Esai-esai Ekonomi Politik*, INSIS Press, Yogyakarta, 2012, hlm.21.

bahkan tidak memiliki dana sama sekali. Untuk mempertemukan keduanya diberlakukan intermediasi yang akan bertindak selaku kreditor yang akan menyediakan dana pada debitor. Dari sinilah timbul perjanjian utang piutang atau pemberian kredit.

Leasing merupakan lembaga intermediasi pembiayaan yang didirikan dengan kewenangan untuk menerima simpanan uang dan meminjamkan uang. lembaga pembiayaan/*leasing* merupakan salah satu urat nadi perekonomian suatu negara, tanpa lembaga pembiayaan/*leasing* masyarakat akan kesulitan untuk meminjam uang dan memperoleh tambahan modal usaha atau melakukan transaksi perdagangan internasional secara efektif dan aman. Menurut Kasmir :

“*Leasing* adalah lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana, baik dalam bentuk uang maupun barang modal. Penyediaan dana ini dilakukan dengan cara menarik secara tidak langsung dana dari masyarakat.”⁵

Guna meningkatkan fungsi kontrol sosial terhadap lembaga pembiayaan/*leasing* yang menyalurkan kredit kepada masyarakat, pemerintah melakukan pengaturan, pembinaan dan pengawasan terhadap segala bentuk kegiatan lembaga pembiayaan/*leasing* dengan diberlakukannya Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan. Pemberlakuan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan menjadi payung hukum bagi setiap kegiatan maupun aktivitas lembaga pembiayaan/*leasing*, di mana bisnis lembaga pembiayaan/*leasing* akan selalu berpedoman dan berlandaskan aturan hukum.

⁵ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Rajawali Pers, Jakarta, 2008, hlm.10

Fungsi kontrol diperlukan oleh sebuah lembaga pembiayaan/*leasing* yang berperan aktif agar dapat menjaga perputaran uang supaya berjalan sebagaimana mestinya dalam menjaga kestabilan perekonomian. Pendirian lembaga pembiayaan/*leasing* di Indonesia bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan rakyat banyak.⁶ Dengan berpedoman pada usaha yang dilakukan lembaga pembiayaan/*leasing*, yaitu menarik uang dari masyarakat dan menyalurkannya kembali pada masyarakat, sebuah lembaga pembiayaan/*leasing* dapat mengajak masyarakat untuk turut serta berpartisipasi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada umumnya, dan pertumbuhan ekonomi masyarakat itu sendiri pada khususnya.⁷

lembaga pembiayaan/*leasing* membutuhkan dana yang tidak sedikit dalam rangka menjalankan tujuannya tersebut, dana yang dibutuhkan lembaga pembiayaan/*leasing* tersebut dapat dihasilkan dari dana lembaga pembiayaan/*leasing* itu sendiri (dana intern) dan dana dari pihak ketiga (dana ekstern).⁸ Dana yang berasal dari lembaga pembiayaan/*leasing* itu sendiri dapat berupa setoran modal/penjualan saham, pemupukan cadangan, laba yang ditahan, dan lain-lain. Dana ini bersifat tetap. Sedangkan dana yang berasal dari dari luar lembaga pembiayaan/*leasing* seperti pinjaman dari lembaga keuangan lainnya dan lembaga keuangan bukan bank, perolehan kredit dari masyarakat dan sumber lainnya.⁹

⁶ Malayu S.P. Hasibuan, *Dasar-Dasar Perbankan*, Bumi Aksara, Jakarta, 2001, hlm.4.

⁷ *ibid*

⁸ *ibid*, hlm.5.

⁹ *ibid*

Semakin lama lembaga pembiayaan/*leasing* menunjukkan eksistensinya di bidang perekonomian, semakin nyata pula peranan yang dapat lembaga pembiayaan/*leasing* berikan kepada masyarakat. Masyarakat menjadi semakin banyak yang menggunakan produk dan jasa yang ditawarkan oleh lembaga pembiayaan/*leasing*. Masyarakat memerlukan produk dan atau jasa lembaga pembiayaan/*leasing* dalam rangka mencapai kepentingan ekonominya. Begitupun dengan lembaga pembiayaan/*leasing*. lembaga pembiayaan/*leasing* memerlukan masyarakat agar lembaga pembiayaan/*leasing* bisa mendapatkan dana yang kemudian akan dipergunakan untuk membiayai semua kegiatan dan usaha lembaga pembiayaan/*leasing* dalam rangka mencapai tujuan yang diinginkan oleh lembaga pembiayaan/*leasing*. Semakin lama masyarakat dan kalangan usaha mulai merasakan peranan lembaga pembiayaan/*leasing* yang sangat penting, semakin mengerti pula lembaga pembiayaan/*leasing* akan kebutuhan masyarakat dan dunia usaha terhadap transaksi-transaksi perdagangan, ekonomi, dan sebagainya. lembaga pembiayaan/*leasing* kemudian menjelma menjadi sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan ekonomi setiap manusia. Di sinilah terlihat adanya hubungan yang sangat sinergis antara lembaga pembiayaan/*leasing* dengan nasabahnya. Nasabah yang menggunakan lembaga pembiayaan/*leasing* sebagai bagian dari kehidupan perekonomiannya, tentu saja menaruh kepercayaan yang sangat tinggi terhadap lembaga pembiayaan/*leasing*. Nasabah menginginkan lembaga pembiayaan/*leasing* dapat mengelola kepercayaan yang diberikan dengan bijaksana dan bertanggung jawab.¹⁰

¹⁰ *ibid*, hlm.6.

Nasabah perlu diberikan perlindungan hukum, kunci pokok dalam perlindungan hukum bagi nasabah bahwa antara nasabah dengan lembaga pembiayaan/*leasing* sangat erat hubungannya, lembaga pembiayaan/*leasing* tidak akan berkembang dengan baik serta tidak dapat memberi manfaat bagi masyarakat luas jika tidak ada nasabah. Oleh karena itu, sebagai pelaku usaha lembaga pembiayaan/*leasing* sangat bergantung dengan nasabah untuk dapat mempertahankan kelangsungan usahanya.¹¹ Dalam kenyataannya banyak pelaku usaha/pihak lembaga pembiayaan/*leasing* yang memiliki kecenderungan untuk mengesampingkan hak-hak konsumen serta memanfaatkan kelemahan nasabahnya tanpa harus mendapatkan sanksi hukum. Minimnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat tidak mustahil dijadikan lahan bagi pelaku usaha dalam transaksi yang tidak mempunyai iktikad baik dalam menjalankan usaha yaitu berprinsip mencari keuntungan yang sebesar-besarnya dengan memanfaatkan seefisien mungkin sumber daya yang ada.¹²

Lemahnya posisi nasabah disebabkan antara lain perangkat hukum yang ada belum bisa memberikan rasa aman, peraturan perundang-undangan yang ada kurang memadai untuk secara langsung melindungi kepentingan dan hak-hak konsumen yang semestinya terlibat penegakan hukum (*law enforcement*) itu sendiri dirasakan kurang tegas. Di sisi lain cara berpikir sebagai pelaku usaha semata-mata masih bersifat *profit oriented* dalam konteks jangka pendek tanpa

¹¹ Husni Syazali dan Heni Sri Imaniyati, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm.36.

¹² *ibid*

memperhatikan kepentingan konsumen yang merupakan bagian dari jaminan berlangsungnya usaha dalam konteks jangka panjang.¹³

Perlindungan bagi nasabah merupakan hal yang sangat penting. Sehingga, dengan adanya perlindungan secara legal telah menciptakan kenyamanan dan kedamaian kepada para pihak yang terkait. Secara eksplisit sulit untuk ditemukan ketentuan mengenai perlindungan nasabah debitur dalam Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan, karena sebagian besar pasal-pasal hanya berkonsentrasi pada aspek kepentingan perlindungan lembaga pembiayaan/*leasing* yang menjadikan kedudukan nasabah lemah.

Lembaga pembiayaan/*leasing* sebagai lembaga penghimpun dan penyalur dana masyarakat, dalam menjalankan usahanya harus berlandaskan dengan prinsip kehati-hatian. Hal ini dikarenakan dana yang dikumpulkan oleh lembaga pembiayaan/*leasing* bukanlah jumlah yang sedikit. Sedikit saja kesalahan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan/*leasing* dalam mengelola dana dari masyarakat, maka akibatnya bisa sangat fatal. Sesuai dengan isi Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan, pelaksanaan prinsip kehati-hatian lembaga pembiayaan/*leasing* didasarkan pada fungsi utama lembaga pembiayaan/*leasing* sebagai lembaga penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Hubungan yang terjalin antara lembaga pembiayaan/*leasing* dengan nasabah tersebut haruslah disertai dengan hak dan kewajiban yang harus dipatuhi kedua belah pihak. Jika salah satu pihak melakukan perbuatan yang dapat merugikan pihak lainnya dengan cara-cara yang melawan ketentuan hukum di bidang

¹³ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, cet. 3, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2006, hlm.19.

lembaga pembiayaan/*leasing* yang berlaku, maka perbuatan salah satu pihak tersebut dikategorikan sebagai tindak pidana dan atau tindak pidana di bidang lembaga pembiayaan/*leasing*.¹⁴

Seiring dengan berkembangnya perekonomian global, masalah-masalah ekonomi akan muncul sebagai resikonya. Permasalahan ekonomi yang sangat pelik ditambah dengan situasi negatif dari pandemi covid 19, mau tidak mau, suka tidak suka, akan dialami oleh setiap manusia. Keterbatasan solusi yang tersedia untuk memecahkan masalah tersebut, sangat mungkin bisa membawa manusia untuk menempuh solusi yang buruk. Tidak hanya buruk, tetapi juga bisa merugikan pihak lain. Solusi yang buruk dan merugikan pihak lain, bisa dipersamakan dengan kejahatan atau tindak pidana.

Tindak pidana yang terjadi, sekarang ini telah menjamah berbagai macam seluk kehidupan, tidak terkecuali dalam dunia lembaga pembiayaan/*leasing*. Celakanya, banyaknya usaha dan jenis kegiatan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan/*leasing*, akan semakin membuka kesempatan bagi pihak yang tidak bertanggung jawab untuk dapat memetik keuntungan pribadi. Pihak yang sangat memiliki kesempatan untuk dapat memetik keuntungan tersebut adalah pihak yang dalam pekerjaan sehari-harinya menggunakan lembaga pembiayaan/*leasing* sebagai media untuk melakukan tindak pidana. Pegawai lembaga pembiayaan/*leasing*, anggota direksi lembaga pembiayaan/*leasing*, nasabah lembaga pembiayaan/*leasing*, pejabat negara yang berwenang dalam mengawasi lembaga pembiayaan/*leasing* (pejabat Bank Indonesia) adalah salah satu diantaranya.

¹⁴ Moch Anwar, *Tindak Pidana di Bidang Perbankan*, Alumni, Bandung, 2006, hlm.13.

Bentuk tindak pidana lembaga pembiayaan/*leasing* dapat dikategorikan lagi berdasarkan proses kegiatannya, yaitu :¹⁵

1. Kejahatan di bidang lalu lintas dan peredaran uang, yang terdiri dari pemalsuan surat perintah pembayaran, pemalsuan surat pemindah bukuan, dan pemalsuan surat perintah pemindahbukuan.
2. Kejahatan di bidang Perkreditan.

Tuntutan hukum terhadap lembaga pembiayaan/*leasing* dapat disebabkan oleh beberapa faktor, di mana salah satunya yaitu pelanggaran kegiatan operasional lembaga pembiayaan/*leasing* yang dikategorikan sebagai delik pidana. Lazimnya, suatu pelanggaran kegiatan operasional lembaga pembiayaan/*leasing* diselesaikan melalui jalur perdata maupun administrasi. Penyelesaian melalui jalur perdata didasarkan atas adanya hubungan kontraktual yang terjadi antara lembaga pembiayaan/*leasing* dengan nasabah, yang mana hubungan kontraktual sebagaimana dimaksud masuk pada ranah privat. Sedangkan penyelesaian melalui jalur administratif didasarkan pada rumusan norma yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, khususnya dalam Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan, yang menetapkan adanya ketentuan sanksi administratif. Namun di sisi lain, mengingat lembaga pembiayaan/*leasing* adalah lembaga yang mengelola dana masyarakat dan memiliki fungsi strategis dalam peningkatan perekonomian masyarakat, maka pemerintah mewajibkan lembaga pembiayaan/*leasing* untuk patuh dan taat dalam menjalankan setiap kebijakan pemerintah. Untuk itu, maka aspek publik dituangkan dalam substansi Peraturan

¹⁵ *ibid*

Presiden Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan, salah satunya yaitu adanya tindak pidana. Problematika hukum yang timbul terkait adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud yaitu mengenai bagaimana suatu pelanggaran kegiatan operasional lembaga pembiayaan/*leasing* dapat dikategorikan sebagai tindak pidana dan konsep pertanggungjawaban lembaga pembiayaan/*leasing* dalam pelanggaran kegiatan operasional berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan.

Tindak pidana dalam operasional lembaga pembiayaan/*leasing* dalam bentuk tertentu adalah tindak pidana yang dilakukan oleh divisi *collection* (pengelolaan piutang) dalam hal melakukan penagihan kepada nasabah lembaga pembiayaan/*leasing* yang melakukan penunggakan kredit lembaga pembiayaan/*leasing*. Divisi *collection* (pengelolaan piutang) sering melakukan sejumlah cara bahkan sampai menggunakan ancaman dan kekerasan dalam penagihan hutangnya kepada nasabah-nasabah yang melakukan penunggakan kredit lembaga pembiayaan/*leasing*.

Berbagai upaya ditempuh oleh kreditur dalam hal ini lembaga pembiayaan/*leasing* untuk mengatasi tagihan bermasalah mulai dengan menggunakan cara yang resmi dan formal yaitu dengan melalui lembaga peradilan. Namun dirasakan cara tersebut kurang efektif dan sangat lambat bahkan tidak memberikan jaminan terlaksananya kewajiban pembayaran hutang sampai akhirnya selain memerintahkan divisi *collection* (pengelolaan piutang) untuk menagih hutang dengan berbagai cara pihak lembaga pembiayaan/*leasing* pun ada yang menggunakan biro jasa swasta yang sekarang ini dikenal dengan istilah

“*debt collector*” atau penagih hutang, yang diharapkan untuk menagih hutang secara berdaya guna dan berhasil guna dalam waktu relatif singkat dan melalui prosedur yang tidak birokratif. Pertimbangan untuk menggunakan jasa organisasi tersebut lebih diorientasikan pada perhitungan yang bersifat ekonomis praktis sehingga keuntungan yang diharapkan dapat diselesaikan atau setidaknya kerugian dapat ditekan seminimal mungkin.

Kecenderungan yang terjadi di dalam prakteknya jarang sekali para *debt collector* bertindak sesuai dengan norma yang berlaku tetapi justru melanggar ketentuan hukum seperti melakukan intimidasi, ancaman, dan kekerasan nyata baik fisik maupun psikis. Tindakan *debt collector* yang menyita paksa barang, misalnya menyita sepeda motor yang menunggak kredit atau menyita barang-barang di dalam rumah karena belum dapat melunasi hutang pada lembaga pembiayaan/*leasing*, merupakan perbuatan melanggar hukum. Tindakan menyita secara paksa itu ibaratnya menutup lubang masalah dengan masalah menyelesaikan pelanggaran hukum dengan melanggar hukum yang lebih berat. Pada banyak kasus yang terjadi, ketidakmampuan membayar kembali ini, pada awalnya disikapi dengan baik oleh pihak lembaga pembiayaan/*leasing*, dengan mengupayakan berbagai kebijakan terkait kredit bermasalah tersebut. Berbagai upaya tersebut digunakan oleh lembaga pembiayaan/*leasing* sebagai upaya penyelamatan bagi kredit bermasalah yang terjadi pada nasabahnya. Bagian dalam lembaga pembiayaan/*leasing* yang dinamakan sebagai divisi *collection* (pengelolaan piutang), bertugas mengurus semua usaha pengembalian tersebut. Namun sering kali terdapat nasabah yang tidak juga membayar hutang kreditnya

kepada lembaga pembiayaan/*leasing* walaupun lembaga pembiayaan/*leasing* telah mengupayakan berbagai macam cara perbaikan sistem perkreditannya, demi pembayaran kembali hutang kredit tersebut oleh nasabahnya.

Banyak alasan yang kemudian dilontarkan oleh nasabah terkait dengan kemoloran pembayaran atau pun tidak dibayarnya sama sekali suatu hutang kredit oleh nasabah. Disinilah pihak lembaga pembiayaan/*leasing* menggunakan jasa *debt collector* (pihak ketiga) untuk melakukan penagihan terhadap kemoloran pembayaran oleh nasabah, yang mempunyai kemampuan tertentu untuk mempercepat pengembalian hutang kredit yang belum terbayar tersebut dengan cara yang lebih efektif. Apabila berhasil pihak ketiga tersebut akan mendapat balas jasa tertentu dari lembaga pembiayaan/*leasing*, biasanya sebesar presentase tertentu dari jumlah tunggakan kredit dan bunga tertagih.

Penagihan kredit seperti itu, secara hukum pihak ketiga yang bertugas dalam hal penagihan bertindak untuk dan atas nama lembaga pembiayaan/*leasing*. Sepanjang tindakan pihak ketiga tidak menyimpang, dari peraturan hukum, lembaga pembiayaan/*leasing* pemberi kuasa tidak akan mengalami kesulitan. Akan tetapi bilamana dalam melakukan penagihan kredit mereka melakukan tindakan yang bertentangan dengan peraturan hukum dan debitur mengadakan hal itu kepada pihak yang berwajib, maka bagaimana pertanggungjawaban pidana pihak divisi *collection* (pengelolaan piutang). Berpangkal dari hal tersebut, nampak bahwa perlakuan *debt collector* ini sudah pada tahap yang membahayakan. Beberapa tindakan *debt collector* bahkan sudah mengarah pada tindak pidana. Misalnya, tindakan *debt collector* yang menyita paksa barang, membuat onar,

meneror baik secara langsung maupun telepon, bahkan sampai mengancam akan membunuh si nasabah dan yang telah terjadi, kasus tewasnya Sekretaris Partai Pemersatu Bangsa Irzen Octa nasabah Citibank pada tanggal 29 Maret 2011,¹⁶ atau perampasan sepeda motor oleh *debt collector* yang berinisial KM dengan cara menghentikan secara paksa nasabah yang bernama Najimi saat menaiki sepeda motor di perjalanan dari arah Banjarbaru menuju ke Tabunganen Kabupaten Barito Kuala alasan pelaku karena Najimi telah menunggak pembayaran kredit motornya,¹⁷ atau peristiwa *debt collector* tidak menyerahkan motor hasil tarikan kepada pihak lembaga pembiayaan/*leasing* tapi malah digelapkan atau dijual lagi yang terjadi di Rawamangun Jakarta Timur, kasus-kasus tersebut membuat profesi *debt collector* menjadi pokok pembicaraan masyarakat.

Sejumlah seluk beluk profesi ini terus dibahas, mulai dari kewenangan, kuasa bahkan sampai pengaruh terhadap kepercayaan masyarakat terkait lembaga pembiayaan/*leasing* yang menggunakan jasa mereka. Dapat dikatakan bahwa perbuatan penagihan utang secara paksa dan kekerasan oleh *debt collector* merupakan perbuatan yang mengarah pada tindak pidana, maka tidak ada salahnya apabila debitur melaporkan tindakan-tindakan *debt collector* tersebut ke kepolisian dengan pasal penganiayaan, pasal perbuatan pengancaman dengan kekerasan, pasal pengancaman, pasal pencemaran nama baik serta pasal lain yang mengarah pada tindakan penganiayaan dan bahkan menghilangkan nyawa orang

¹⁶ <https://www.tribunnews.com/metropolitan/2011/04/06/ini-kronologi-kematian-nasabah-citibank>, diakses pada tanggal 10 November 2020 pukul 4.22 PM

¹⁷ <https://republika.co.id/berita/q92cy1484/polda-ciduk-ltemgtdebt-collectorltemgt-yang-rampas-kendaraan-nasabah> diakses pada tanggal 10 November 2020 pukul 4.32 PM

lain. Lalu bagaimana pertanggungjawaban pidana pihak divisi *collection* (pengelolaan piutang), yang melakukan perintah kepada *debt collector* yang melakukan tindak pidana dalam hal melakukan penagihan kepada nasabah.

Sebelumnya telah terdapat beberapa judul penulisan tugas akhir mengenai *Debt Collector*, dua diantaranya berjudul :

1. Pertanggungjawaban Pidana *Debt Collector* yang Melakukan Tindak Pidana Dalam Penagihan Kredit Macet. Disusun oleh Duhita Sresti Abhirama, Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, pada tahun 2014. Penulisan tugas akhir tersebut membahas mengenai perlindungan konsumen dalam praktik penagihan yang dilakukan oleh *Debt Collector* serta aspek hukum pidana dalam tindak pidana yang dilakukan oleh *Debt Collector*.
2. Tindakan Pengancaman dan Perampasan Yang Dilakukan Oleh *Debt Collector* Kepada Debitur. Disusun oleh I Gusti Ngurah Arya Wedanta, Program Kekhususan Hukum Pidana, Universitas Udayana Bali, pada tahun 2017. Penulisan tugas akhir tersebut membahas mengenai secara umum tujuan penulisan tersebut adalah untuk mengetahui bagaimanakah apabila *debt collector* menggunakan cara-cara kasar dengan mengintimidasi, mengancam dan memeras dalam menagih kredit kepada debitur.

Penulis bermaksud untuk mengkaji lebih dalam lagi mengenai permasalahan operasional lembaga pembiayaan/*leasing* berupa penagihan oleh divisi *collection* (pengelolaan piutang) atau pihak ketiga yaitu *debt collector*

dikaitkan dengan pertanggungjawaban pidana divisi *collection* (pengelolaan piutang) atau pihak ketiga yaitu *debt collector* untuk melakukan penagihan kepada nasabah yang mengalami tunggakan kredit, karena sepengetahuan penulis belum ada pembahasan mengenai hal tersebut dalam tugas akhir mahasiswa sebelumnya. Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk meneliti dan menuangkannya dalam bentuk skripsi dengan judul : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PIHAK KOLEKTOR YANG MELAKUKAN PENAGIHAN DI LUAR STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 9 TAHUN 2009 TENTANG LEMBAGA PEMBIAYAAN DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 351 KUHP.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, penulis mengidentifikasi permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah tindakan kekerasan yang dilakukan oleh kolektor dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana ?
2. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana yang dilakukan oleh kolektor dalam penagihan piutang terhadap debitur lembaga pembiayaan/*leasing* ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis tindakan kekerasan yang dilakukan oleh kolektor yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana yang dilakukan oleh kolektor dalam penagihan piutang terhadap debitur lembaga pembiayaan/*leasing*.

D. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pada pengembangan ilmu hukum khususnya di bidang hukum pidana.

b. Kegunaan Praktis

Bagi pemerintah khususnya pihak kepolisian, yaitu sebagai bahan masukan dalam hal menangani perkara yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh *debt collector* atau divisi *collection* (pengelolaan piutang) yang mendapat perintah untuk melakukan penagihan terhadap nasabah yang mengalami gagal bayar.

E. Kerangka Pemikiran

Dewasa ini perkembangan pembangunan nasional memiliki tujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Oleh karena itu pembangunan dilaksanakan di segala bidang kehidupan secara bertahap yang meliputi bidang politik, hukum, ekonomi, sosial, dan sebagainya. Globalisasi di bidang ekonomi mendasarkan diri pada ekonomi pasar. Tetapi dalam ekonomi yang makin besar tidak semua bidang dapat digarap oleh swasta.

Pembangunan ekonomi nasional selayaknya mengamalkan semua sila Pancasila secara serasi, yakni mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan mengembangkan pertumbuhan ekonomi yang merata untuk sebesar-besarnya kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Pembangunan ekonomi nasional harus sesuai dengan sistem ekonomi berdasarkan atas asas kekeluargaan sesuai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Pembangunan ekonomi nasional dilaksanakan secara berencana, terpadu, dan mewujudkan kehidupan yang sejajar dengan bangsa lain. Dengan demikian, pembangunan ekonomi nasional harus selalu mewujudkan demokrasi ekonomi yang mendasarkan terhadap sistem ekonomi nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.¹⁸

Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menegaskan bahwa “perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”. Selanjutnya Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menyatakan bahwa “perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”. Pasal 33 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 sebagai arah kebijakan ekonomi tertinggi menjadi landasan ekonomi, landasan hukum tertinggi, dan politik ekonomi. Pasal 33 Pasal 33 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 secara implisit mengatur landasan sistem

¹⁸ Ermaya Suradinata, *Undang-Undang Dasar 2002 Hasil Amandemen UUD 45 Menghancurkan Bangsa*, Yayasan Kepada Bangsaaku, Jakarta, 2008, hlm.97.

ekonomi dan menggariskan politik ekonomi. Misalnya, politik ekonomi yang di jalankan pemerintah dalam periode Ekonomi Terpimpin (1959-1966) setelah bangsa Indonesia tegas bertekad kembali ke Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, berbeda jauh dengan politik ekonomi Orde Baru (1966-1998). Perekonomian Indonesia saat ini tidak bertumpu pada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 yaitu melindungi segenap bangsa dan kesejahteraan umum. Pemerintah seolah-olah melepaskan tanggung jawab dalam mewujudkan kesejahteraan sosial.¹⁹

Kesejahteraan sosial dapat terwujud salah satunya melalui pembangunan perekonomian nasional. Negara sebagai pihak yang berhak menguasai dan memiliki sumber daya alam yang terkandung di dalamnya. Apabila negara tidak hadir dalam penyelenggaraan ekonomi yang bertumpu pada konstitusi, maka pembangunan ekonomi hanya tergantung pada pencapaian jangka pendek yang cenderung pragmatis. Perkembangan arah kebijakan ekonomi hanya mendasarkan pada pragmatisme pasar semata. Kadang kala, hukum hanya dijadikan alat untuk memperkuat kekuasaan dan melancarkan kepentingan ekonomi. Kebijakan ekonomi selalu menjadi alat pemerintah dalam mengatur perekonomian suatu negara. Arah kebijakan ekonomi tertinggi menjadi dasar dalam membuat suatu kebijakan ekonomi. Kebijakan ekonomi seyogyanya harus mendasarkan pada konstitusi suatu negara, bukan hanya tergantung pada kebutuhan dan/atau kepentingan pasar semata.²⁰

¹⁹ *ibid*

²⁰ *ibid*

Kebijakan-kebijakan ekonomi (*economic policies*) tidak tentu arah, karena hanya mendasarkan pada arus perkembangan ekonomi global. Indonesia sebagai negara berdaulat dalam bidang sosial, politik, dan ekonomi tidak bisa menjalankan khususnya kedaulatan ekonomi. Pembangunan ekonomi Indonesia saat ini tidak bisa dipungkiri hanya bertumpu pada pengalaman empiris. Negara beserta konstitusinya seolah tidak harus mengendalikan arus pembangunan ekonomi tersebut. Peran dan fungsi konstitusi hanya dijadikan simbol pembangunan ekonomi. Konstitusi sebagai arah kebijakan ekonomi tertinggi Indonesia tidak dijadikan sebagai dasar menentukan kebijakan ekonomi. Implikasinya, tujuan ekonomi Indonesia tidak tertuju sebagaimana tercantum dalam konstitusi.²¹

Perubahan arah pembangunan di sektor perekonomian akan mempengaruhi kebijakan-kebijakan di sektor lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan. Lembaga pembiayaan/*leasing* merupakan salah satu sektor terpenting di perekonomian, lembaga pembiayaan/*leasing* merupakan pelaksana dari kebijakan moneter yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Pentingnya peran lembaga pembiayaan/*leasing* dalam perekonomian, diharapkan lembaga pembiayaan/*leasing* mampu mendukung tujuan pembangunan, yaitu pemerataan, seperti yang telah diamanatkan dalam Pancasila.²²

Seperti halnya yang terjadi pada era Sistem Ekonomi Terpimpin pada tahun 1959-1966, pemerintah mengkondisikan industri perbankan agar mendukung Sistem Ekonomi Terpimpin. Kebijakan-kebijakan dan peraturan-

²¹ M. Dawarn Rahardjo., *op.cit.*, hlm.23.

²² Michael P Todaro, *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*, Edisi Ketujuh, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2000, hlm.7.

peraturan yang dikeluarkan untuk industri perbankan disesuaikan dengan sistem ekonomi yang digunakan pada saat itu, walaupun hal itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila.²³

Fungsi utama lembaga pembiayaan/*leasing* sebagai lembaga intermediasi, menyerap dana dari pihak yang berlebihan dan menyalurkannya pada pihak yang kekurangan dana. Melihat fungsi utama lembaga pembiayaan/*leasing* tersebut, lembaga pembiayaan/*leasing* mampu melakukan distribusi pendapatan. Tetapi jika tidak diatur dengan baik, maka proses distribusi pendapatan tidak akan berjalan dengan baik. Karena lemahnya Jika fungsi intermediasi dilepaskan kepada mekanisme pasar, maka akan memperkuat pihak yang kuat, dan akan memperlemah posisi yang lemah.²⁴

Besarnya dampak yang ditimbulkan akibat pengelolaan lembaga pembiayaan/*leasing* yang tidak profesional, telah mendorong pemerintah melakukan tindakan preventif maupun represif melalui pengaturan bisnis lembaga pembiayaan/*leasing*. Secara normatif, pengaturan aktivitas lembaga pembiayaan/*leasing* tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan, dan peraturan perundang-undangan lainnya. Berdasarkan pengaturan tersebut, lembaga pembiayaan/*leasing* wajib melaksanakan kepatuhan terhadap pelbagai peraturan perundang-undangan dan menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudential banking regulation*). Peraturan perundang-undangan yang mengatur aktivitas lembaga pembiayaan/*leasing*, khususnya Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan telah

²³ *ibid*

²⁴ Lukman Dendawijaya, *Manajemen Perbankan*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005, hlm.9.

mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang untuk dilakukan oleh lembaga pembiayaan/*leasing* maupun individu yang menjadi bagian dalam pengelolaan lembaga pembiayaan/*leasing*, dalam kegiatan operasionalnya. Sehingga apabila perbuatan tersebut tetap dilakukan, maka akan berdampak pada pengenaan sanksi pidana bagi si pelaku.²⁵

Sanksi pidana dikenakan kepada perbuatan-perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana. Menurut sistem KUHP Indonesia, tindak pidana dibagi menjadi kejahatan (*misdriften*) sebagaimana diatur dalam dalam Buku II KUHP dan pelanggaran (*overtredingen*) sebagaimana diatur dalam Buku III KUHP.²⁶ Hal ini secara tidak langsung menunjukkan bahwa sistem hukum pidana Indonesia telah membagi tindak pidana ke dalam dua kategori tersebut.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu unsur yang penting dan mutlak dalam suatu penelitian dan perkembangan ilmu pengetahuan, demikian pula dengan penelitian ini digunakan langkah-langkah sebagai berikut :²⁷

1. Metode pendekatan

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu pendekatan secara *yuridis normatif*. Dalam hal ini mengkaji dan menguji secara logis Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan. Tujuannya adalah untuk menemukan hukum dalam kenyataan (*in-concreto*).

2. Spesifikasi Penelitian

²⁵ *ibid*

²⁶ I Made Widnyana, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2010, hlm.29.

²⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2005, hlm.7.

Sesuai dengan bidang yang dikaji, maka spesifikasi penelitian dalam penelitian ini, adalah termasuk penelitian yang bersifat *deskriptif analitis*, yang tidak hanya menggambarkan fakta-fakta berupa data saja, akan tetapi juga bahan hukum primer dalam bentuk peraturan perundang-undangan, dalam hal ini Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan, bahan hukum sekunder yaitu semua bahan hukum yang merupakan publikasi dokumen tidak resmi meliputi buku-buku dan karya ilmiah, serta bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan maupun menjelaskan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus umum, kamus hukum, jurnal ilmiah, majalah, surat kabar dan internet yang masih relevan dengan penelitian yang penulis lakukan, selanjutnya menjelaskan asas-asas hukum yang terdapat dalam hukum pidana, serta bagaimana pelaksanaannya dalam praktik.

3. Tahap Penelitian

Penelitian ini lebih ditekankan pada kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan terhadap data-data sekunder. Dilakukan untuk mencari landasan teoritis juga hal-hal yang berhubungan dengan masalah-masalah yang dibahas dalam penelitian ini, terdiri dari :

- a. Bahan hukum primer terutama peraturan perundang-undangan, dokumen, hasil-hasil penelitian, yang dapat membantu dalam menemukan landasan yuridis, konsep-konsep dan teori yang bersifat umum dan relevan dengan topik masalah yang dikaji dalam penelitian ini.

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer, yang dapat membantu menganalisis bahan hukum primer, berupa buku-buku teks, hasil karya ilmiah dari kalangan hukum yang berhubungan dengan topik masalah yang dikaji dalam penelitian ini.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan primer dan bahan hukum sekunder, yaitu berupa kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, ensiklopedi, koran, tabloid, majalah dan artikel-artikel dari internet yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan tahap penelitian tersebut di atas, maka data yang diperoleh menggunakan teknik studi dokumen, yaitu dengan : Studi Pustaka (*Library Research*). Studi pustaka dilakukan untuk mengumpulkan seluruh dokumen berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Data-data tersebut dipelajari dan diperoleh dengan menggunakan teknik dokumentasi. Disamping studi dokumen, penelitian ini dilakukan tahap studi lapangan untuk memperoleh data primer.

5. Analisis Data

Akhirnya seluruh data yang telah penulis peroleh, dianalisis dengan menggunakan metode *yuridis kualitatif*. *Yuridis* karena penelitian ini bertitik tolak dari peraturan perundang-undangan yang ada sebagai hukum positif. Sedangkan *kualitatif* yaitu data yang diperoleh disusun secara

sistematis untuk selanjutnya dianalisis secara uraian kalimat, sehingga tidak mempergunakan rumus maupun angka-angka.

BAB II

**TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA,
PERTANGGUNGJAWABAN, KOLEKTOR, DAN LEMBAGA
PEMBIAYAAN/LEASING**

A. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *Strafbaar feit*. Dalam perundang-undangan dan kepustakaan Belanda hanya ada satu istilah yaitu *Strafbaar feit* yang merupakan istilah resmi dalam KUHP Belanda. Sedangkan dalam perundang-undangan di Indonesia sering dijumpai istilah tindak pidana walaupun masih dapat diperdebatkan juga ketepatannya. Banyak istilah yang pernah digunakan dalam suatu peraturan perundang-undangan yang ada maupun dalam literatur hukum sebagai terjemahan dan istilah *Strafbaar feit* antara lain tindak pidana, peristiwa pidana, delik, pelanggaran pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan yang dapat dihukum dan perbuatan pidana.²⁸

Strafbaar feit, terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. Dari istilah yang digunakan sebagai terjemahan dari *Strafbaar feit* itu, terjemahkan juga dengan hukum ternyata *Straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. Perkataan *baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh. Sementara itu, untuk kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.²⁹

²⁸ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana (Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidana, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana) Bagian 1*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm.69.

²⁹ *ibid*

Secara *literlijk*, kata *Straf* artinya pidana, *baar* artinya dapat atau boleh dan *feit* adalah perbuatan. Dalam kaitannya dengan istilah *Strafbaar feit* secara utuh, ternyata *Straf* diterjemahkan juga dengan kata hukum. Padahal sudah lazimnya hukum itu adalah terjemahan dari kata *recht*, seolah-olah arti *Straf* sama dengan *recht*, yang sebenarnya tidak demikian halnya. Untuk terjemahan dari kata *baar* dan *feit* secara *literlijk* bisa diterima secara lazim.³⁰

Para ahli hukum memberikan pengertian yang berbeda-beda mengenai tindak pidana menurut pandangannya. Pengertian tindak pidana dalam hukum pidana terdapat dua pandangan yang berbeda yaitu pandangan *monisme* dan pandangan *dualisme*. Pandangan *monisme* merupakan pandangan dari para ahli hukum mengenai tindak pidana yang tidak memisahkan antara unsur-unsur mengenai perbuatan dengan-unsur-unsur mengenai diri orangnya. Ada banyak ahli hukum yang berpandangan *monisme* ini terhadap tindak pidana, antara lain adalah :³¹

1. Wirjono Prodjodikoro, menyatakan bahwa tindak pidana itu adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.
2. Simons, merumuskan *Strafbaar feit* adalah suatu tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya, yang dinyatakan sebagai dapat dihukum.

³⁰ *ibid*, hlm.70.

³¹ *ibid*, hlm.72.

Pandangan *dualisme* adalah pandangan yang memisahkan antara perbuatan dan orang yang melakukan. Pandangan *dualisme* juga dianut banyak ahli, antara lain adalah :

1. Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana, yang didefinisikan beliau sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.³²
2. Pompe merumuskan bahwa suatu *strafbaar feit* itu sebenarnya adalah tidak lain daripada suatu tindakan yang menurut sesuatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.³³

Tindak pidana dapat dibeda-bedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu sebagai berikut :³⁴

1. Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan (*misdrijven*) dimuat dalam buku II dan pelanggaran (*overtredingen*) dimuat dalam buku III;
2. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil (*formeel delicten*) dan tindak pidana materiil (*materieel delicten*);
3. Berdasarkan bentuk kesalahannya, dibedakan antara tindak pidana sengaja (*doleus delicten*) dan tindak pidana tidak dengan sengaja (*culpose delicten*);
4. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif/positif dapat juga disebut tindak pidana komisi (*delicta*

³² Moeljatno dalam Adami Chazawi, *ibid*

³³ Pompe dalam Adami Chazawi, *ibid*

³⁴ *ibid*, hlm.121.

commissionis) dan tindak pidana pasif/negatif, disebut juga tindak pidana omisi (*delicta omissionis*);

5. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama/berlangsung terus;
6. Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus;
7. Dilihat dari sudut subyek hukumnya, dapat dibedakan antara tindak pidana *communia* (*delicta communia*), yang dapat dilakukan oleh siapa saja, dan tindak pidana *propria* (dapat dilakukan hanya oleh orang memiliki kualitas pribadi tertentu);
8. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka dibedakan antara tindak pidana biasa (*gewone delicten*) dan tindak pidana aduan (*klacht delicten*);
9. Berdasarkan berat ringannya pidana yang diancamkan, maka dapat dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok (*eenvoudige delicten*), tindak pidana yang diperberat (*gequalificeerde delicten*) dan tindak pidana yang diperingan (*geprivilegieerde delicten*);
10. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak pidana tidak terbatas macamnya bergantung dari kepentingan hukum yang dilindungi, seperti tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh, terhadap harta benda, tindak pidana pemalsuan, tindak pidana terhadap nama baik, terhadap kesusilaan dan lain sebagainya;

11. Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan, dibedakan antara tindak pidana tunggal (*enkelvoudige delicten*) dan tindak pidana berangkai (*samengestelde delicten*.)

Agar suatu perbuatan memenuhi syarat-syarat untuk disebut sebagai tindak pidana, maka harus memenuhi beberapa unsur-unsur. Unsur-unsur tindak pidana ada yang terdapat di dalam KUHP dan ada pula yang terdapat di luar KUHP yaitu menurut pendapat para sarjana. Tindak pidana yang terdapat di dalam KUHP itu pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur subyektif dan unsur-unsur obyektif. Unsur-unsur yang bersifat subyektif dan obyektif ini juga diperoleh dari rumusan tindak pidana. Unsur yang bersifat subyektif adalah semua unsur yang mengenai batin atau melekat pada keadaan batin orangnya. Unsur-unsur subyektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah :³⁵

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*);
2. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
3. Macam-macam atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;

³⁵ *ibid*, hlm.83.

5. Perasaan takut atau *vress* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur yang bersifat objektif adalah semua unsur yang berada di luar keadaan batin manusia atau si pembuat, yakni semua unsur mengenai perbuatannya, akibat perbuatan dan keadaan-keadaan tertentu yang melekat (sekitar) pada perbuatan dan obyek tindak pidana. Unsur-unsur obyektif dari suatu tindak pidana itu adalah :³⁶

1. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;
2. Kualitas dari si pelaku misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP;
3. Kausalitas yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP itu, dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana yaitu :³⁷

1. Unsur tingkah laku;
2. Unsur melawan hukum;
3. Unsur kesalahan;
4. Unsur akibat konstitutif;
5. Unsur keadaan yang menyertai;
6. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana;

³⁶ *ibid*

³⁷ *ibid*, hlm.82.

7. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;
8. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana;
9. Unsur obyek hukum tindak pidana;
10. Unsur kualitas subyek hukum tindak pidana;
11. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.

Unsur-unsur tindak pidana di luar KUHP dibedakan berdasarkan sudut pandang teoritis. Teoritis artinya berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusannya. Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana adalah :³⁸

1. Perbuatan;
2. Yang dilarang (oleh aturan hukum);
3. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).

Menurut Van Hamel, unsur-unsur *strafbaar feit* adalah :³⁹

1. Perbuatan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang;
2. Melawan hukum;
3. Dilakukan dengan kesalahan; dan
4. Patut dipidana.

Dari batasan yang dibuat Jonkers dapat dirinci unsur-unsur tindak pidana adalah :⁴⁰

1. Perbuatan;
2. Melawan hukum (yang berhubungan dengan);
3. Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat);

³⁸ Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Jakarta, Bina Aksara, 2008, hlm.7.

³⁹ Van Hamel dalam I. Made Widnyana, *op.cit.*, hlm.58.

⁴⁰ Jonkers dalam Adami Chazawi., *op.cit.*, hlm.81.

4. Dipertanggungjawabkan.

B. Pengertian Pertanggungjawaban

Macam-macam pertanggungjawaban, menurut Widiyono adalah sebagai berikut :⁴¹

1. Tanggung jawab individu.

Pada hakikatnya hanya masing-masing individu yang dapat bertanggungjawab. Hanya mereka yang memikul akibat dari perbuatan mereka. Oleh karenanya, istilah tanggung jawab pribadi atau tanggung jawab sendiri sebenarnya “mubajir”. Suatu masyarakat yang tidak mengakui bahwa setiap individu mempunyai nilainya sendiri yang berhak diikutinya tidak mampu menghargai martabat individu tersebut dan tidak mampu mengenali hakikat kebebasan.

Friedrich August von Hayek mengatakan : “Semua bentuk dari apa yang disebut dengan tanggungjawab kolektif mengacu pada tanggung jawab individu. Istilah tanggungjawab bersama umumnya hanyalah digunakan untuk menutup-nutupi tanggungjawab itu sendiri.”⁴²

2. Tanggung jawab dan kebebasan.

Kebebasan dan tanggung jawab tidak dapat dipisahkan. Orang yang dapat bertanggungjawab terhadap tindakannya dan mempertanggungjawabkan perbuatannya hanyalah orang yang mengambil keputusan dan bertindak tanpa tekanan dari pihak manapun atau secara bebas.

3. Tanggung jawab sosial.

⁴¹ Widiyono, *Wewenang Dan Tanggung Jawab*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2004, hlm. 27.

⁴² Friedrich August von Hayek, dalam Widiyono, *ibid*

Dalam diskusi politik sering disebut-sebut istilah tanggungjawab sosial. Istilah ini dianggap sebagai bentuk khusus, lebih tinggi dari tanggungjawab secara umum. Namun berbeda dari penggunaan bahasa yang ada, tanggungjawab sosial dan solidaritas muncul dari tanggungjawab pribadi dan sekaligus menuntut kebebasan dan persaingan dalam ukuran yang tinggi.

4. Tanggung jawab terhadap orang lain.

Setiap manusia mempunyai kemungkinan dan di banyak situasi juga kewajiban moral atau hukum untuk bertanggungjawab terhadap orang lain.

Pertanggungjawaban pidana dalam bahasa asing disebut sebagai “*toereken-baarheid*”, “*criminal responsibility*”, “*criminal liability*”, pertanggungjawaban pidana ini dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersebut dapat dipertanggungjawabkan atas pidananya atau tidak terhadap tindakan yang dilakukan itu. Dengan demikian, seseorang mendapatkan pidana tergantung dua hal, yakni :⁴³

1. Harus ada perbuatan yang bertentangan dengan hukum, atau dengan kata lain, harus ada unsur melawan hukum jadi harus ada unsur Objektif; dan
2. Terhadap pelakunya ada unsur kesalahan dalam bentuk kesengajaan dan atau kealpaan, sehingga perbuatan yang melawan hukum tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya jadi ada unsur subjektif. Terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana/perbuatan yang dilakukan oleh seseorang.

⁴³ E.Y. Kanter dan S.R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, 2002, hlm.245.

Roeslan Saleh mengatakan bahwa :

“Dalam pengertian perbuatan pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarangnya perbuatan. Apakah orang yang telah melakukan perbuatan itu kemudian juga dipidana, tergantung pada soal apakah dia dalam melakukan perbuatan itu memang mempunyai kesalahan atau tidak. Apabila orang yang melakukan perbuatan pidana itu memang mempunyai kesalahan, maka tentu dia akan dipidana.”⁴⁴

Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu. Sudarto mengatakan bahwa “dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum”.⁴⁵ Meskipun perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat penjatuhan pidana. Untuk pemidanaan masih perlu adanya syarat untuk penjatuhan pidana yaitu orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Orang tersebut harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatannya baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut.⁴⁶

Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadi suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan mempertanggungjawabkan pidananya

⁴⁴ Roeslan Saleh dalam Rainma Rivardy Remy Runtuwene, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Sebagai Suatu Perkembangan Tindak Pidana*, Jurnal *Lex et Societatis*, Vol. V/No. 2/Mar-Apr/2017, hlm.124.

⁴⁵ Sudarto dalam Rainma Rivardy Remy Runtuwene, *ibid*,

⁴⁶ *ibid*, hlm.125.

apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum atau *rechtsvaardigingsgrond* atau (alasan pembenar). Dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya yang mampu bertanggung jawab yang dapat mempertanggungjawabkan pidananya.⁴⁷

Menurut E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi yang dapat dikatakan seseorang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar*), bilamana pada umumnya :⁴⁸

1. Keadaan jiwanya :
 - a. Tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara (*temporair*);
 - b. Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, *imbecile*, dan sebagainya); dan
 - c. Tidak terganggu karena terkejut, hypnotisme, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar/*reflexe bewenging*, melindur/*slaapwandel*, mengganggu karena demam/*koorts*, nyidam dan lain sebagainya.

Dengan perkataan lain di dalam keadaan sadar.

2. Kemampuan jiwanya :
 - a. Dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya;
 - b. Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak; dan
 - c. Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.

Kemampuan bertanggungjawab didasarkan pada keadaan dan kemampuan jiwa (*geestelijke vermogens*), dan bukan kepada keadaan dan kemampuan berfikir

⁴⁷ *ibid*

⁴⁸ E.Y. Kanter dan S.R Sianturi, *op.cit.*, hlm.249.

(*verstanddelijke vermogens*), dari seseorang, walaupun dalam istilah yang resmi digunakan dalam Pasal 44 KUHP adalah *verstanddelijke vermogens* untuk terjemahan dari *verstanddelijke vermogens* sengaja digunakan istilah “keadaan dan kemampuan jiwa seseorang”.⁴⁹

Pertanggungjawaban pidana disebut sebagai “*toerekenbaarheid*” dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka/terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (*crime*) yang terjadi atau tidak. Sistem pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana Indonesia saat ini menganut asas kesalahan sebagai salah satu asas disamping asas legalitas dalam Pasal 1 KUHP. Pertanggungjawaban pidana merupakan bentuk perbuatan dari pelaku tindak pidana terhadap kesalahan yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena ada kesalahan yang merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang, dan telah ada aturan yang mengatur tindak pidana tersebut.⁵⁰

Roeslan Saleh menyatakan bahwa :⁵¹

“Dalam membicarakan tentang pertanggungjawaban pidana, tidaklah dapat dilepaskan dari satu dua aspek yang harus dilihat dengan pandangan-pandangan falsafah. Satu diantaranya adalah keadilan, sehingga pembicaraan tentang pertanggungjawaban pidana akan memberikan kontur yang lebih jelas. Pertanggungjawaban pidana sebagai soal hukum pidana terjalin dengan keadilan sebagai soal filsafat”.

Tentang pertanggungjawaban korporasi sama seperti konsep pertanggungjawaban pidana secara umum. Dalam hukum pidana dikenal dengan konsep *liability* atau pertanggungjawaban dan merupakan konsep sentral yang

⁴⁹ *ibid*

⁵⁰ *ibid*

⁵¹ Roeslan Saleh dalam Rainma Rivardy Remy Runtuwene, *op.cit*, hlm.126.

dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa latin ajaran kesalahan dikenal dengan sebutan *mens rea*. Doktrin *mens rea* dilandaskan pada suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat. Dalam bahasa Inggris doktrin tersebut dirumuskan dengan *an act not make a person guilty, unless the mind is legally blameworthy*. Berdasar asas tersebut, ada dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat memidana seseorang, yaitu ada perbuatan lahiriah yang terlarang/perbuatan pidana (*actus reus*), dan ada sikap batin jahat/tercela (*mens rea*).⁵²

Mengenai pertanggungjawaban korporasi, Sutan Remy Sjahdeini menegaskan bahwa pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi, terdapat 4 (empat) sistem yaitu :⁵³

1. Pengurus korporasi sebagai pelaku tindak pidana, sehingga oleh karenanya penguruslah yang harus memikul pertanggungjawaban pidana.
2. Korporasi sebagai pelaku tindak pidana, tetapi pengurus yang harus memikul pertanggung jawaban pidana.
3. Korporasi sebagai pelaku tindak pidana dan korporasi itu sendiri yang harus memikul pertanggungjawaban pidana.
4. Pengurus dan korporasi keduanya sebagai pelaku tindak pidana dan keduanya pula yang harus memikul pertanggungjawaban pidana.

Menurut Sutan Remy Sjahdeini, “ada dua ajaran pokok yang menjadi pembenaran dibebankannya pertanggungjawaban pidana kepada korporasi.

⁵² Hanafi, *Reformasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Jurnal Hukum, Vol.6, No.11, 2009, hlm.27.

⁵³ Sutan Remy Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafiti, Jakarta, 2007, hlm.59.

Ajaran-ajaran tersebut adalah *doctrine of strict liability* dan *doctrine of vicarious liability*.⁵⁴ Pembenaan pertanggungjawaban korporasi sebagai pelaku tindak pidana dapat didasarkan hal-hal berikut :⁵⁵

1. Atas dasar falsafah intergralistik, yakni segala sesuatu yang diukur atas dasar keseimbangan, keselarasan, dan keserasian antara kepentingan individu dan kepentingan sosial.
2. Atas dasar kekeluargaan dalam Pasal 33 UUD 1945.
3. Untuk memberantas *anomie of success* (sukses tanpa aturan).
4. Untuk perlindungan konsumen.
5. Untuk kemajuan teknologi.

Perkembangan selanjutnya dalam doktrin pertanggungjawaban korporasi terdapat empat perkembangan :⁵⁶

1. Doktrin *respondent superior* yang terkait dengan *imputation of acts committed by individual to the corporation*.
2. *Where specific intent was an element of the crime* yang masih menggunakan asas kesalahan dalam rangka menjerat korporasi sebagai pelaku tindak pidana.
3. Digunakannya doktrin *ultra vires*, artinya organ korporasi dapat dipertanggungjawabkan secara pidana apabila dapat dibuktikan bahwa mereka yang melakukan fungsi korporasi yang telah menyimpang dari anggaran dasar korporasi.

⁵⁴ *ibid*, hlm.60.

⁵⁵ Edi Yunara, *Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Berikut Studi Kasus*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm.31.

⁵⁶ *ibid*

4. *Corporate prosecution could not be squired with the rigid procedural requirement of the time, which required.* Dalam hal pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggungjawab, kepada pengurus koperasi dibebankan kewajiban-kewajiban tertentu. Kewajiban yang dibebankan itu sebenarnya adalah kewajiban dari korporasi. Pengurus yang tidak memenuhi kewajiban itu diancam dengan pidana, sehingga dalam sistem ini terdapat alasan yang menghapuskan pidana. Sedangkan dasar pemikirannya adalah korporasi itu sendiri tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadap suatu pelanggaran, melainkan selalu penguruslah yang melakukan delik itu. Dan karenanya penguruslah yang diancam pidana dan dipidana.

Berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana ini ada pandangan baru dari para ahli yang mengatakan bahwa dalam hal pertanggungjawaban badan hukum (korporasi) khususnya untuk pertanggungjawaban pidana dari badan hukum asas kesalahan tidak mutlak berlaku. Sebenarnya apa yang dinyatakan sebagai “pandangan baru” diatas tidaklah asing di dalam doktrin tentang pertanggungjawaban pidana ialah keharusan adanya kesalahan, yang di negara-negara Anglo Saxon dikenal asas *mens rea*. Namun demikian syarat umum adanya kesalahan itu doktrin yang dianut di beberapa negara dikecualikan untuk tindak pidana tertentu, yaitu apa yang dikenal dengan “*strict liability*” dan “*vicarious liability*”. *Strict liability* sering dikatakan sebagai konsep pertanggungjawaban mutlak yang merupakan suatu bentuk pelanggaran/kejahatan

yang di dalamnya tidak mensyaratkan adanya unsur kesalahan, tetapi hanya disyaratkan adanya suatu perbuatan.⁵⁷

Alasan untuk menggunakan konsep *strict liability* terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana tanpa melihat kesalahan di dalamnya lebih didasarkan kepada asas *res ipsa loquitur* (fakta sudah berbicara) suatu asas yang berpandangan bahwa ada tidaknya pertanggungjawaban pidana tidak didasarkan pada adanya kesalahan pada diri pelaku (korporasi) tetapi didasarkan pada bahayanya perbuatan itu. Sedangkan *vicarious liability* yaitu tanggungjawab pidana yang dibebankan kepada seseorang atas perbuatan orang lain atau *the legal responsibility of one person for the wrongful act another*. Dapat dijelaskan bahwa *vicarious liability* adalah pertanggungjawaban menurut hukum seseorang atas perbuatan salah yang dilakukan orang lain dengan mensyaratkan bahwa kedua orang tersebut mempunyai hubungan kerja dalam status majikan dan buruh atau atasan dan bawahan dalam lingkup pekerjaannya di suatu korporasi.⁵⁸

Korporasi sebagai subjek hukum, menjalankan kegiatannya sesuai dengan prinsip ekonomi yaitu mencari keuntungan sebesar-besarnya, dan mempunyai kewajiban untuk mematuhi peraturan hukum di bidang ekonomi yang digunakan pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial. Pertanggungjawaban pidana korporasi pertama kali diterapkan oleh negara-negara *common law*, dikarenakan sejarah revolusi industri yang terjadi dahulunya. Pengakuan pertanggungjawaban pidana korporasi di pengadilan Inggris mulai

⁵⁷ Romli Atmasasmita dalam Rainma Rivardy Remy Runtuwene, *op.cit*, hlm.129.

⁵⁸ *ibid*

pada tahun 1842, saat korporasi gagal di denda karena gagal menjalankan tugasnya menurut peraturan perundang-undangan.⁵⁹

Tujuan dari pemidanaan kejahatan korporasi adalah lebih kepada agar adanya perbaikan dan ganti rugi, berbeda dengan pemidanaan kejahatan lain yang konvensional yang bertujuan untuk menangkap dan menghukum.⁶⁰

Teori-teori pertanggungjawaban korporasi terdiri dari :⁶¹

1. *Teori Direct Corporate Criminal Liability.*

Di negara-negara yang menganut sistem hukum Anglo Saxon dikenal dengan teori *direct corporate criminal liability* atau pertanggungjawaban pidana korporasi secara langsung. Menurut teori ini, korporasi bila melakukan sejumlah delik secara langsung melalui para agen yang sangat berhubungan erat dengan korporasi, bertindak untuk dan/atau atas nama korporasi. Mereka tidak sebagai pengganti dan oleh karena itu, pertanggungjawaban korporasi tidak bersifat pertanggungjawaban pribadi. Syarat adanya pertanggungjawaban pidana korporasi secara langsung adalah tindakan-tindakan para agen tersebut masih dalam ruang lingkup pekerjaan korporasi.

Corporate criminal liability berhubungan erat dengan doktrin identifikasi, yang menyatakan bahwa tindakan dari agen tertentu, suatu korporasi, selama tindakan itu berkaitan dengan korporasi dianggap sebagai tindak pidana korporasi itu sendiri. Dalam teori *corporate criminal liability*,

⁵⁹ Alvi Syahrin, *Beberapa Isu Hukum Kepidanaan*, PT. Softmedia, Jakarta, 2009, hlm.23.

⁶⁰ <https://bismar.wordpress.com/2009/12/23/kejahatan-korporasi/>, diakses pada tanggal 11 November 2020 pukul 9.25 AM

⁶¹ Sutan Remy Sjahdeini., *op.cit*, hlm.90.

agen-atau orang-orang yang identik dengan korporasi bergantung kepada jenis dan struktur organisasi suatu korporasi, namun secara umum meliputi *the board of directors, the chief executive officer*, atau para pejabat atau pengurus korporasi pada level yang sama dengan kedua pejabat tersebut. Orang-orang yang identik dengan korporasi meliputi *the general meeting, board of directors, managing director, general manager, chief executive, and probably individual directors, secretaries, and shop manager*.

Terkait dengan orang-orang atau organ yang identik dengan korporasi, terdapat 5 (lima) pendekatan yang digunakan untuk menentukan kapan tindakan orang-orang tertentu dalam suatu korporasi dikatakan sebagai tindak pidana korporasi, yaitu :

- a. Deskripsi yang samar.
 - b. Kriteria formal.
 - c. Pendekatan pragmatis.
 - d. Analisis hierarki.
 - e. Analisis fungsi.
2. Teori *Strict Liability*.

Strict liability diartikan sebagai suatu tindak pidana dengan tidak mensyaratkan adanya kesalahan pada diri pelaku terhadap satu atau lebih *actus reus*. *Strict liability* merupakan pertanggungjawaban tanpa kesalahan (*liability without fault*).

Dengan substansi yang sama, konsep *strict liability* dirumuskan sebagai *the nature of strict liability offences is that they are crimes which do not*

require any mens rea with regard to at least one element of their "actus reus" (konsep pertanggungjawaban mutlak merupakan suatu bentuk pelanggaran/kejahatan yang didalamnya tidak mensyaratkan adanya unsur kesalahan, tetapi hanya diisyaratkan suatu perbuatan).

Dalam praktik pertanggungjawaban pidana menjadi lenyap, jika ada salah satu keadaan yang memaafkan. Praktik ini pula melahirkan aneka macam tingkatan keadaan-keadaan mental yang dapat menjadi syarat ditiadakannya pengenaan pidana, sehingga dalam perkembangannya lahir kelompok kejahatan yang untuk penanganan pidananya cukup dengan *strict liability*.

Dalam tindak pidana yang bersifat *strict liability* yang dibutuhkan hanyalah dugaan atau pengetahuan dari pelaku (terdakwa), dan hal itu sudah cukup menuntut pertanggungjawaban pidana daripadanya. Jadi, tidak dipersoalkan adanya *mens rea* karena unsur pokok *strict liability* adalah *actus reus* (perbuatan) sehingga yang harus dibuktikan adalah *actus reus* (perbuatan) bukan *mens rea* (kesalahan).

3. Teori *Vicarious Liability*.

Vicarious liability, lazim disebut dengan pertanggungjawaban pengganti, diartikan sebagai pertanggungjawaban hukum seseorang atas perbuatan salah yang dilakukan oleh orang lain. *vicarious liability* adalah suatu konsep pertanggungjawaban seseorang atas kesalahan yang dilakukan oleh orang lain, seperti tindakan yang dilakukan yang masih berada dalam lingkup pekerjaannya (*the legal responsibility of one person for wrongful*

acts of another, as for example, when the acts are done within scope of employment).

Dalam kamus Henry Black *vicarious liability* diartikan sebagai berikut: “*The liability of an employer for the acts for an employee, for a principle for torts and contracts of an agent*” (pertanggungjawaban majikan atas tindakan dari pekerja atau pertanggungjawaban prinsipal terhadap tindakan agen dalam suatu kontrak).

Vicarious liability hanya dibatasi pada keadaan tertentu dimana majikan (korporasi) hanya bertanggungjawab atas perbuatan salah pekerja yang masih dalam ruang lingkup pekerjaannya. Rasionalitas penerapan teori ini adalah karena majikan (korporasi) memiliki kontrol dan kekuasaan atas mereka dan keuntungan yang mereka peroleh secara langsung dimiliki oleh majikan (korporasi).

Prinsip hubungan kerja dalam *vicarious liability* disebut dengan prinsip delegasi, yakni berkaitan dengan pemberi izin kepada seseorang untuk mengelola suatu usaha. Si pemegang izin tidak menjalankan langsung usaha tersebut, akan tetapi ia, memberikan kepercayaan (mendelegasikan) secara penuh kepada seorang maneger untuk mengelola korporasi tersebut. Jika manager itu melakukan perbuatan melawan hukum, maka si pemegang izin (pemberi delegasi) bertanggungjawab atas perbuatan manager itu. sebaliknya, apabila tidak terdapat pendelegasian maka pemberi delegasi tidak bertanggung jawab atas tindak pidana manager tersebut.

4. Teori Agregasi.

Dalam berbagai kasus, sering kali ditemukan bahwa aktivitas korporasi merupakan hasil dari usaha-usaha kolektif beberapa atau bahkan banyak agen/orang. Dalam situasi ini, jelas tidak terdapat individu khusus yang bertanggungjawab secara penuh atas aktivitas tersebut. Oleh karenanya, muncul teori tanggung jawab pidana korporasi yang merespon persoalan itu, yaitu dengan adanya teori agregasi. Permasalahan utama dari teori ini adalah bahwa merupakan suatu langkah yang tepat bagi suatu korporasi untuk dipersalahkan walaupun tanggung jawab pidana tidak ditujukan kepada satu orang individu, melainkan pada beberapa individu. Teori agregasi memperbolehkan kombinasi tindak pidana dan/atau kesalahan tiap-tiap individu agar unsur-unsur tindak pidana dan kesalahan yang mereka perbuat terpenuhi. Tindak pidana yang dilakukan seseorang digabungkan dengan kesalahan orang lain, atau ia adalah akumulasi kesalahan atau kelalaian yang ada pada diri tiap-tiap pelaku. Ketika kesalahan-kesalahan tersebut, setelah dijumlahkan, ternyata memenuhi unsur-unsur yang dipersyaratkan dalam suatu *mens rea*, maka teori agregasi terpenuhi.

5. *Corporate Culture Model*.

Corporate culture model diterapkan di Australia, tapi Inggris dan US menerapkan teori tersebut sebagai basis teoritis pertanggungjawaban pidana korporasi. Reformasi tanggung jawab pidana korporasi Australia dengan mengadopsi *corporate culture model* mengetengahkan

kemungkinan bagi perubahan legislatif kepada cara dimana atribusi tanggung jawab pidana pada korporasi berkembang melalui putusan pengadilan.

Corporate culture didefinisikan sebagai : “*An attitude, rule, course of conduct or practice existing within the body corporate generally or within the area of the body corporate in which the relevant activities take place.*”

pertanggungjawaban pidana dibebankan kepada korporasi bila berhasil ditemukan bahwa seseorang yang telah melakukan perbuatan melanggar hukum memiliki dasar yang rasional untuk meyakini bahwa anggota korporasi yang memiliki kewenangan telah memberikan wewenang atau mengizinkan dilakukannya tindak pidana tersebut. Sebagai suatu keseluruhan, korporasi adalah pihak yang harus juga bertanggungjawab karena telah dilakukannya perbuatan melanggar hukum dan bukan orang yang telah melakukan perbuatan itu saja yang bertanggungjawab, tapi korporasi dimana orang itu bekerja.

C. Pengertian Kolektor

Kolektor berasal dari kata *debt collector* yang pada umumnya dikenal dengan sebutan divisi penagihan, *debt collector* dari bahasa Inggris yaitu *debt* dan *collector*. *Debt* berarti hutang dan *collector* berarti pengumpul, sehingga *debt collector* dapat dikatakan sebagai pengumpul hutang atau penagih hutang. Kolektor merupakan salah satu divisi dalam dunia perbankan yang menghubungkan antara kreditur dengan debitur dalam hal penagihan hutang kredit. Penagihan tersebut hanya dilakukan apabila kualitas tagihan kredit yang

dimaksud telah termasuk dalam kategori kolektibilitas diragukan, macet, dan bermasalah.⁶²

Penagihan hutang yang telah masuk dalam kategori kolektibilitas diragukan, macet, dan bermasalah selain dilakukan oleh divisi *collection* (pengelolaan piutang) terdapat juga lembaga perbankan yang menggunakan jasa pihak ketiga diluar dari ruang lingkup pekerjaan lembaga perbankan, penggunaan jasa agensi penagih pihak ketiga biasanya terkait dengan hutang piutang yang telah memasuki kriteria kredit macet. Pada dasarnya tidak ada peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur tentang agensi penagih di Indonesia, namun dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012 dan Surat Edaran Bank Indonesia No.14/20/DPNP Perihal Prinsip Kehati-hatian bagi Bank Umum yang Melakukan Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Pihak Lain mengatur mengenai tata cara pelaksanaan alih daya, termasuk salah satunya kegiatan penagihan hutang oleh Perusahaan Penyedia Jasa (PPJ) yaitu pihak ketiga yang secara umum masyarakat lebih mengenal dengan sebutan *debt collector*.⁶³

Prinsip kerja agensi penagih adalah bekerja berdasarkan kuasa dari kreditur dalam penagihan hutang. Pasal 1792 KUHPerdara menyebutkan bahwa : “Pemberian kuasa adalah suatu perjanjian dengan mana seseorang memberikan memberikan kekuasaan kepada seorang lain, yang menerimanya utnuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan”. Hal tersebut mengartikan bahwa agensi penagih sebagai pihak ketiga bekerja atas kuasa dari bank yang

⁶² Masrudi Muchtar, *Debt Collector Dalam Optik Kebijakan Hukum Pidana*, Aswaja Presindo, Yogyakarta, 2013, hlm.3.

⁶³ *ibid*

bersangkutan dalam hal penagihan hutang. Sehingga pekerjaan agensi penagih dianggap sah selama dalam proses penagihannya dilakukan dengan tata cara yang tidak melawan hukum.⁶⁴

Peran agensi penagih dalam penagihan hutang kredit memang dianggap dapat menyelesaikan permasalahan hutang dengan cepat dan efisien. Dan pada praktiknya, tidak sedikit bank yang menggunakan jasa ini dalam penagihan hutangnya. Agensi penagih merupakan pihak ketiga yang diberikan kuasa oleh sebuah bank dalam hal penagihan hutang debiturnya. Sehingga, wewenang dari agensi penagih hanyalah sebatas apa yang telah dilimpahkan dari bank seperti menagih hutang, melacak keberadaan debitur, sampai dengan tindakan penyitaan barang-barang debitur. Sedangkan, tugas dari agensi penagih itu sendiri adalah :⁶⁵

1. Menangani penunggakan hutang kredit nasabah bank yang bersangkutan.
2. Bekerja secara efektif, cepat, tidak mengulur-ulur waktu dalam penagihan hutang kredit.
3. Menagih sesuai dengan batasan-batasan yang sudah ditetapkan.

Hingga saat ini, belum ada peraturan khusus yang mengatur secara rinci mengenai agensi penagih dalam sistem perbankan di Indonesia, namun Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu (APMK) *juncto* Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/20/DPNP Perihal Prinsip Kehati-hatian bagi Bank Umum yang Melakukan Peyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan kepada Pihak Lain,

⁶⁴ *ibid*

⁶⁵ <http://ahliipbankan.com/peran-debt-collector-dalam-penagihankredit-macet/>, diakses pada tanggal 12 November 2020 pukul 6.58 AM.

setidaknya mengatur mengenai tata cara penagihan melalui pihak ketiga atau yang biasa disebut agensi penagih. Dalam Pasal 17B Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/2012, disebutkan bahwa dalam penagihan kartu kredit, bank penerbit wajib mematuhi pokok-pokok etika penagihan hutang kartu kredit. Serta penerbit wajib menjamin bahwa penagihan hutang kartu kredit tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di dalam Bab IV angka 4 Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/20/DPNP, disebutkan beberapa kewajiban bank dalam menerapkan kebijakan dan prosedur mengenai penagihan kredit, yaitu :

1. Menginformasikan kepada debitur apabila penagihan atas kewajiban debitur telah diserahkan kepada Pihak Penyedia Jasa (PPJ).
2. Memastikan bahwa penagihan kredit oleh PPJ dilakukan dengan cara-cara yang tidak melanggar hukum.
3. Menyusun etika penagihan kredit yang harus dituangkan dalam perjanjian alih daya.
4. Memastikan bahwa tenaga penagihan telah memperoleh pelatihan yang memadai terkait dengan tugas penagihan dan etika penagihan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Menatausahakan identitas setiap tenaga penagih.
6. Memastikan bahwa dalam melakukan penagihan PPJ mematuhi pokok-pokok etika penagihan kredit yang dimuat dalam perjanjian alih daya, antara lain :

- a. Penagihan dilarang dilakukan dengan menggunakan ancaman, kekerasan, dan/atau tindakan yang memperlakukan debitur.
- b. Penagihan dilarang dilakukan dengan menggunakan tekanan secara fisik maupun verbal.
- c. Penagihan dilarang dilakukan pada pihak selain debitur.
- d. Penagihan menggunakan sarana komunikasi dilarang dilakukan secara terus menerus yang bersifat mengganggu.
- e. Penagihan hanya dapat dilakukan pada pukul 08.00 sampai dengan pukul 20.00 wilayah waktu debitur.
- f. Penagihan di luar waktu sebagaimana dimaksud pada huruf e hanya dapat dilakukan atas dasar persetujuan dan/atau perjanjian dengan debitur.
- g. Petugas penagih wajib menggunakan kartu identitas resmi yang dikeluarkan oleh bank, yang dilengkapi dengan foto diri yang bersangkutan.
- h. Penagihan hanya dapat dilakukan di tempat alamat penagihan atau domisili debitur.
- i. Bank wajib memastikan bahwa PPJ juga mematuhi etika penagihan yang ditetapkan oleh asosiasi.

D. Pengertian Lembaga Pembiayaan/*Leasing*

Lembaga Pembiayaan diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.05/2014 Tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan. Pasal 1

angka 1 Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan menegaskan yang dimaksud dengan lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang konsumsi. Pasal 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.05/2014 Tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan menegaskan perusahaan pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang dan/atau jasa. Berdasarkan definisi tersebut dalam pengertian lembaga pembiayaan terdapat unsur-unsur sebagai berikut :⁶⁶

1. Badan usaha, yaitu perusahaan pembiayaan khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha lembaga pembiayaan.
2. Kegiatan pembiayaan, yaitu melakukan pekerjaan atau aktifitas dengan cara membiayai pada pihak-pihak atau sektor usaha lembaga pembiayaan.
3. Penyedia dana, yaitu perbuatan menyediakan uang untuk suatu keperluan.
4. Barang Konsumsi, yaitu barang yang dipakai secara langsung atau tidak langsung oleh konsumen untuk keperluan pribadi atau rumah tangga, seperti mesin-mesin, peralatan pabrik, dan sebagainya.
5. Tidak menarik dana secara langsung (*non deposit taking*) artinya tidak mengambil uang secara langsung dari masyarakat baik dalam bentuk giro, deposito, tabungan, dan surat sanggup bayar kecuali hanya untuk dipakai sebagai jaminan utang kepada bank yang menjadi kreditornya.

⁶⁶ Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm.2

6. Masyarakat yaitu sejumlah orang yang hidup bersama di suatu tempat, yang terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama.

Pasal 1 angka 2 Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan menegaskan perusahaan pembiayaan adalah badan usaha yang khusus didirikan untuk melakukan sewa guna usaha, anjak piutang, pembiayaan konsumen, dan/atau usaha kartu kredit.

Pasal 1 angka 3 Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan menegaskan perusahaan modal ventura (*ventura capital company*) adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan/penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan (*investee Company*) untuk jangka waktu tertentu dalam bentuk penyertaan saham, penyertaan melalui pembelian obligasi konversi, dan/atau pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha.

Pasal 1 angka 4 Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan menegaskan perusahaan pembiayaan infrastruktur adalah badan usaha yang didirikan khusus untuk melakukan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana pada proyek infrastruktur. Pasal 1 angka 5 Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan menegaskan sewa guna usaha (*leasing*) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi (*finance lease*) maupun sewa guna Usaha tanpa hak opsi (*operating lease*) untuk digunakan oleh penyewa guna usaha (*lessee*) selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara angsuran.

Pasal 1 angka 6 Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan menegaskan anjak piutang (*factoring*) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian piutang dagang jangka pendek suatu Perusahaan berikut pengurusan atas piutang tersebut. Pasal 1 angka 8 Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan menegaskan usaha kartu kredit (*Credit Card*) adalah kegiatan pembiayaan untuk pembelian barang dan/atau jasa dengan menggunakan kartu kredit.

Pasal 1 angka 7 Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan menegaskan pembiayaan konsumen (*consumer finance*) adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran. Berdasarkan definisi tersebut unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian pembiayaan konsumen ini sebagai berikut :⁶⁷

1. Subjek adalah pihak-pihak yang terkait dalam hubungan hukum pembiayaan konsumen, yaitu perusahaan pembiayaan konsumen (kreditur), konsumen (debitur) dan penyedia barang (pemasok atau *supplier*).
2. Objek adalah barang bergerak keperluan konsumen yang akan dipakai untuk keperluan hidup atau keperluan rumah tangga, misalnya televisi, kulkas, mesin cuci, alat-alat dapur, perabot rumah tangga, kendaraan bermotor.

⁶⁷ Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murniati, *Segi Hukum Lembaga Keuangan Dan Pembiayaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm.247

3. Perjanjian, yaitu perbuatan persetujuan pembiayaan yang diadakan antara perusahaan pembiayaan konsumen dan konsumen, serta jual beli antar pemasok dan konsumen, perjanjian ini didukung oleh dokumen-dokumen.
4. Hubungan hak dan kewajiban, yaitu perusahaan pembiayaan konsumen wajib membiayai harga pembelian barang yang diperlukan konsumen dan membayarnya secara tunai kepada pemasok. Konsumen wajib membayar secara angsuran kepada perusahaan pembiayaan konsumen dan pemasok wajib menyerahkan barang kepada konsumen.
5. Jaminan, yaitu terdiri atas jaminan utama, jaminan pokok, dan jaminan tambahan. Jaminan utama berupa kepercayaan terhadap konsumen (debitur) bahwa konsumen dapat dipercaya untuk membayar angsurannya sampai selesai. Jaminan pokok secara fidusia berupa barang yang dibiayai oleh perusahaan pembiayaan konsumen dimana semua dokumen kepemilikan kepentingan barang dikuasai oleh perusahaan pembiayaan konsumen (*fiduciary transfer of ownership*) sampai angsuran terakhir dilunasi. Adapun jaminan tambahan berupa pengakuan utang (*premissory notes*) dari konsumen.

Karakteristik dari pembiayaan konsumen yaitu sebagai berikut :⁶⁸

1. Sasaran pembiayaan jelas, yaitu konsumen yang membutuhkan barang-barang konsumsi.
2. Objek pembiayaan berupa barang-barang untuk kebutuhan atau konsumsi konsumen.

⁶⁸ Sunaryo, *op.cit.*, hlm.3

3. Besarnya pembiayaan yang diberikan oleh perusahaan pembiayaan konsumen kepada masing-masing konsumen relatif kecil.
4. Resiko pembiayaan relatif lebih aman karena pembiayaan tersebar pada banyak konsumen.
5. Pembayaran kembali oleh konsumen kepada perusahaan pembiayaan konsumen dilakukan secara berkala/angsuran.

Pembiayaan konsumen merupakan salah satu lembaga pembiayaan yang secara formal di Indonesia masih relatif baru. Lembaga ini tumbuh dan berkembang seiring dengan dikeluarkannya peraturan hukum berupa Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan, meskipun demikian dewasa ini keberadaan pembiayaan konsumen menunjukkan perkembangan yang sangat baik, pesatnya pertumbuhan bisnis pembiayaan konsumen ini sekaligus menunjukkan tingginya minat masyarakat untuk membeli barang-barang dengan cara mencicil seiring dengan meningkatnya taraf hidup masyarakat lapisan menengah ke bawah.⁶⁹

Di samping kondisi di atas perkembangan pembiayaan konsumen juga disebabkan oleh adanya kendala-kendala bagi masyarakat berpenghasilan rendah lebih menyukai dan memanfaatkan jasa pembiayaan konsumen. Sebagai salah satu bentuk usaha dari lembaga pembiayaan, pembiayaan konsumen pada dasarnya tidak menekankan pada aspek jaminan (*collateral*). Namun karena pembiayaan konsumen merupakan lembaga bisnis, maka dalam kegiatan pembiayaan perusahaan pembiayaan konsumen tidak bisa steril dari unsur resiko.

⁶⁹ *ibid*

Oleh karena itu dalam praktik perusahaan pembiayaan konsumen akan meminta jaminan tertentu guna mengamankan pembiayaan yang diberikan. Jaminan yang ada dalam pembiayaan konsumen pada prinsipnya sama dengan jaminan dalam kredit bank, khususnya kredit konsumen, yaitu jaminan utama, jaminan pokok dan jaminan tambahan.⁷⁰

Sebagai pembiayaan dalam bentuk kredit, jaminan utamanya adalah kepercayaan dari perusahaan pembiayaan (kreditur) kepada konsumen (debitur) bahwa pihak konsumen dapat dipercaya dan sanggup membayar secara berkala (angsuran) sampai lunas atas pembiayaan yang telah diterimanya. Jadi di sini, perusahaan pembiayaan konsumen juga menerapkan prinsip-prinsip umum yang berlaku dalam perkreditan. Prinsip-prinsip yang dimaksud adalah *the 5C's of credit*, yaitu *collateral, capacity, character, capital, condition of economy*.⁷¹

Disamping jaminan utama, untuk lebih mengamankan dana yang telah diberikan kepada konsumen, perusahaan pembiayaan konsumen biasanya meminta jaminan pokok, yaitu berupa barang yang dibeli dengan dana dari perusahaan pembiayaan konsumen. Jika dana dari perusahaan pembiayaan oleh konsumen digunakan untuk membeli mobil, maka mobil yang bersangkutan menjadi jaminan pokoknya. Biasanya jaminan tersebut dibuat dalam bentuk *fiduciary transfer of ownership (fiducia)*. Karena adanya fidusia ini, maka biasanya seluruh dokumen yang berkaitan dengan kepemilikan barang yang

⁷⁰ *ibid*

⁷¹ *ibid*, hlm.4

bersangkutan akan dipegang oleh pihak perusahaan pembiayaan konsumen (kreditur) sampai angsuran dilunasi oleh konsumen.⁷²

Pembiayaan konsumen, walaupun tidak seketat pada jaminan untuk kredit bank, dalam Praktik sering juga perusahaan pembiayaan konsumen meminta jaminan tambahan atas transaksi pembiayaan konsumen. Biasanya Jaminan tambahan terhadap transaksi seperti ini berupa pengakuan utang (*promissory notes*), atau kuasa menjual barang, dan *assignment of proceed (cessie)* dari asuransi. Di samping itu, sering juga dimintakan persetujuan istri/suami untuk konsumen pribadi dan persetujuan komisaris/RUPS untuk konsumen perusahaan, sesuai dengan ketentuan anggaran dasarnya.⁷³

Pembiayaan konsumen merupakan lembaga pembiayaan yang kegiatannya berupa penyediaan dana oleh perusahaan pembiayaan konsumen kepada konsumen untuk pembelian suatu barang dari pemasok (*supplier*), yang pembayarannya dilakukan secara berkala (angsuran) oleh konsumen. Dengan demikian, dalam transaksi pembiayaan konsumen ada tiga pihak yang terlibat dengan hubungan hukum pembiayaan konsumen, yaitu perusahaan pembiayaan konsumen, konsumen dan pemasok (*supplier*).⁷⁴

Perusahaan pembiayaan konsumen adalah badan usaha yang melakukan pembiayaan pengadaan barang untuk kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran angsuran berkala. Perusahaan pembiayaan konsumen ini sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan harus berbentuk badan hukum, yaitu perseroan terbatas atau koperasi. Dalam

⁷² *ibid*

⁷³ *ibid*, hlm.4

⁷⁴ *ibid*

transaksi pembiayaan konsumen, perusahaan pembiayaan konsumen berkedudukan sebagai kreditur yaitu pihak pemberi biaya kepada konsumen. Konsumen adalah pembeli barang yang dananya dibiayai oleh perusahaan pembiayaan konsumen.